



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y, Tempat/ tanggal lahir: Belinyu/ 3 Desember 1985, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Buddha, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

S, Tempat/ tanggal lahir: Belinyu/ 27 Desember 1982, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Buddha, Pekerjaan: Buruh harian, Alamat: Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/P.T/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - C Jenis kelamin : laki-laki, lahir di Belinyu tanggal 05-07-2004;
 - J Jenis kelamin : laki-laki, lahir di Belinyu tanggal 09-08-2005;
 - A Jenis kelamin : perempuan, lahir di Belinyu tanggal 23-11-2010;
3. Penggugat di awal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2013, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kurang lebih 10 tahun;
6. Bahwa Tergugat tidak menafkahi anak-anak lagi;
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Y dan S di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Muhasan Wongtomo pada tanggal 21 Juli 2005 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 283/P.T/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Muhasan Wongtomo pada tanggal 21 Juli 2005 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 283/P.T/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;

“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”;

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte perceraian dimaksud;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atas perkenaan Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) masing - masing untuk:

1. Persidangan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023;
2. Persidangan hari Rabu tanggal 13 September 2023;
3. Persidangan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023;
4. Persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2024;

Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1901024312850001 atas nama Y (Penggugat) , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor: 283/P.T/2005 tanggal 9 Mei 2022 ats nama S dan Y, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 356/T/2004 tanggal 20 Juli 2004 atas nama C, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 322/T/2005 tanggal 22 Agustus 2005 atas nama J, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.001541 tanggal 14 Desember 2010 atas nama A, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1901020112100004 atas nama Kepala Keluarga S (Tergugat), diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy, seluruh bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Susi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan teman sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha;
- Bahwa nama Tergugat adalah S;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Belinyu Bangka di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama C jenis kelamin laki-laki, sudah bekerja di Batam, yang kedua bernama J jenis kelamin laki-laki, sudah bekerja di Batam juga dan yang ketiga bernama A jenis kelamin perempuan, dan masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selain itu sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kegemaran Tergugat pergi dari rumah tanpa tujuan;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang menengok Penggugat dan anak-anak;

Halaman 4 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi, demikian juga Penggugat tidak tahu ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa untuk menafkahi anak-anak maka Penggugat berjualan aneka macam makanan;

2. Saksi Yuliha;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha;
- Bahwa nama Tergugat adalah S;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Belinyu Bangka di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama C jenis kelamin laki-laki, sudah bekerja di Batam, yang kedua bernama J jenis kelamin laki-laki, sudah bekerja di Batam juga dan yang ketiga bernama A jenis kelamin perempuan, dan masih bersekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selain itu sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kegemaran Tergugat pergi dari rumah tanpa tujuan;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu percekcoan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang menengok Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi, demikian juga Penggugat tidak tahu ke mana Tergugat pergi;
- Bahwa untuk menafkahi anak-anak maka Penggugat berjualan aneka macam makanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan

Halaman 5 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Muhassan Wongtomo pada tanggal 21 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 283/P.T/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dinyatakan sah dan selanjutnya Penggugat juga mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, selain itu Tergugat juga sudah 10 (sepuluh) tahun pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hak asuh atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat disebutkan jika sekarang ini sudah tidak diketahui lagi tempat kediaman Tergugat secara pasti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali masing –

Halaman 6 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yaitu relaas panggilan untuk persidangan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 yang dimuat di Harian Bangka Pos yang terbit pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 dan relaas panggilan untuk persidangan hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang dimuat di Harian Bangka Pos yang terbit pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak – haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan haknya – haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Susi dan Yuliha;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotocopy KTP atas nama Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti tempat tinggalnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

Halaman 7 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-6 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh suatu fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama memeluk agama Buddha yang pada tanggal 21 Juli 2005 telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Muhassan Wongtomo dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 9 Mei 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, selain itu Tergugat juga sudah 10 (sepuluh) tahun pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Susi dan Yuliha diperoleh fakta jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Belinyu di rumah Penggugat dan Tergugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah kelahiran anak ketiga mulai timbul percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang mulai tidak memberikan nafkah dan juga Tergugat yang mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) serta kebiasaan Tergugat yang senang keluar rumah tanpa tujuan. Bahwa Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk merubah kebiasaan buruk tersebut akan tetapi justru Tergugat marah-marah;

Menimbang, bahwa puncaknya pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat ini yang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah pulang ataupun menghubungi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapat kabar jika Tergugat sudah menikah dan mempunyai keluarga lagi, akan tetapi untuk tempat tinggal Tergugat yang pasti saat ini Penggugat tidak mengetahui. Dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah 10 (sepuluh) tahun ditinggal pergi oleh Tergugat maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai demi kepastian status perkawinan Penggugat dan Tergugat juga untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan adanya percekocokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan senang keluar rumah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain ditambah dengan keadaan dimana Tergugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan anak-anak memperlihatkan jika Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua, dimana sebagai suami mempunyai kewajiban bersama-sama dengan istri memelihara, melindungi dan mendidik anak anaknya dengan rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, serta bersama-sama istri menjalankan rumah tangga, sehingga hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yang mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dari bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing anak pertama bernama C, laki-laki, lahir di Belinyu pada tanggal 5 Juli 2004, anak kedua bernama J, laki-laki lahir di Belinyu pada tanggal 9 Agustus 2005 dan anak yang ketiga bernama A, perempuan lahir di Belinyu pada tanggal 23 November 2010;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama C dan J saat ini sudah bekerja dan tinggal di Batam, sedangkan anak ketiga yaitu A saat ini berusia 12 (dua belas) tahun masih duduk di bangku SMP dan tinggal dengan Penggugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak pernah pulang menengok Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah ternyata jika anak pertama yaitu C dan anak kedua yaitu J saat ini sudah mandiri dan bekerja di Batam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharaannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu” maka terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat hanya anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama A lahir di Belinyu pada tanggal 23 November 2010 yang ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas dapat diketahui jika percekcoan antara Penggugat dan Tergugat salah satunya disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ditambah lagi dengan kondisi Tergugat yang saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 14 halaman.Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Y dan S di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Muhassan Wongtomo pada tanggal 21 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 283/P.T/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
4. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Muhassan Wongtomo pada tanggal 21 Juli 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 283/P.T/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka **“PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”**;
5. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - A, lahir di Belinyu pada tanggal 23 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.001541 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Padli, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000, 00
Biaya Proses/ATK	: Rp	80.000, 00
Biaya Panggilan	: Rp	1.796.000, 00
PNBP Relas	: Rp	20.000, 00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000, 00
Biaya Materai	: Rp	<u>10.000, 00</u>

Halaman 13 dari 14 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/202x/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.946.000, 00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);